



**PUTUSAN**

Nomor 1389/Pid.Sus/2021/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan als Ijon
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/10 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KubisLrng 1 No 23 Kel. Wajo Baru  
Kec. Bontoala Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penjual Sayur

Terdakwa Ridwan als Ijon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021

Terdakwa Ridwan als Ijon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021

Terdakwa Ridwan als Ijon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021

Terdakwa Ridwan als Ijon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021

Terdakwa Ridwan als Ijon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021

Terdakwa Ridwan als Ijon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021

Terdakwa Ridwan als Ijon ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1389/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1389/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN ALS IJON bersalah melakukan Tindak Pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDWAN ALS IJON dengan pidana:
  - penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan;
  - Denda sebesar Rp. 1. 000. 000. 000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) paket/sachet plastik yang berisi Kristal bening dengan dengan berat awal : 0,0330 gram dan berat akhir : 0,0178 gramDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2021/PN Mks



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **RIDWAN ALS IJON**, pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidak pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Kande Kota Makassar atau setidaknya-tidak pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, berawal ketika terdakwa menelpon Lk. AFRIANTO ALS OCA (terdakwa dalam Berkas terpisah) dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 1. 200. 000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Lk. AFRIANTO ALS OCA mengarahkan terdakwa menuju Jalan Kande Kota Makassar untuk bertemu dengan seseorang yang merupakan suruhan dari Lk. AFRIANTO ALS OCA dengan memberikan ciri-cirinya kepada terdakwa. Setelah itu, terdakwa langsung menuju Jalan Kande Kota Makassar dan terdakwa mencari orang suruhan dari Lk. AFRIANTO ALS OCA dan setelah terdakwa bertemu orang tersebut dipinggir jalan kemudian orang tersebut menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet shabu kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.1. 200. 000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa menuju rumah Saksi KAMALUDDIN ALS KAMAL (berkas perkara yang diajukan terpisah);
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi KAMALUDDIN ALS KAMAL, terdakwa kemudian membagi 1 (satu) sachet tersebut menjadi 12 (dua belas) sachet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil lalu terdakwa serahkan 10 (sepuluh) sachet sabu tersebut kepada Saksi KAMALUDDIN ALS KAMAL didalam rumah Saksi KAMALUDDIN ALS KAMAL dan 2 (dua) sachet sabu terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa diJalan Kubis Kota Makassar, disebelah rumah dari Saksi KAMALUDDIN ALS KAMAL. Selanjutnya pada saat terdakwa tiba dirumah terdakwa, datang seorang anak kecil yang datang belanja sebanyak 1 (satu) sachet sabu dengan harga Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) dan sekitar Pukul 17.30 wita terdakwa mengambil 1 (satu) sachet sabu tersebut untuk terdakwa gunakan. Kemudian sekitar pukul 23.20 Wita, tiba-tiba datang saksi NANRANG dan saksi AHMAD DARMAWANSAH yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes makassar dan langsung melakukan pengeledahan badan namun tidak menemukan apa-apa. Selanjutnya Petugas Kepolisian tersebut melakukan interogasi kepada terdakwa dimana sebelumnya terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi KAMALUDDIN ALS KAMAL dan terdakwa pun mengakuinya bahwa benar terdakwa yang telah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi KAMALUDDIN ALS KAMAL. Kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaannya adalah bukan untuk pengobatan atau dipergunakan dalam Lembaga Ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 2449/ NNF /VI/ 2021 tanggal 07 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/sachet plastik yang berisi Kristal bening dengan berat awal 0, 0330 gram dan berat akhir 0, 0170 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **RIDWAN ALS IJON** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2021/PN Mks



**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **RIDWAN ALS IJON**, pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 23.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Kubis Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Ketika saksi **NANRANG** dan saksi **AHMAD DARMAWANSAH** yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Makassar sedang melakukan Patroli disekitar Jalan Mesjid Raya dan melakukan penangkapan terhadap Saksi **ARFANDI FAHRIAL F ALS FANDI** serta **AWALUDDIN ALS AWAL** (yang keduanya merupakan terdakwa dalam berkas perkara yang diajukan terpisah) oleh karena telah ditemukan 1 (satu) sachet sabu yang telah dibuang ketanah sebelumnya oleh Saksi **ARFANDI FAHRIAL F ALS FANDI** serta **AWALUDDIN ALS AWAL** dan setelah diinterogasi oleh Petugas Kepolisian, Saksi **ARFANDI FAHRIAL F ALS FANDI** serta **AWALUDDIN ALS AWAL** mengakui bahwa 1 (satu) sachet sabu tersebut adalah milik Saksi **ARFANDI FAHRIAL F ALS FANDI** bersama Saksi **AWALUDDIN ALS AWAL** yang sebelumnya Saksi **ARFANDI FAHRIAL F ALS FANDI** dan saksi **AWALUDDIN ALS AWAL** beli dari Saksi **KAMALUDDIN ALS KAMAL** (terdakwa dalam Berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan pengembangan dan mengamankan Saksi **KAMALUDDIN ALS KAMAL** di Jalan Kubis Kota Makassar dan setelah diinterogasi Saksi **KAMALUDDIN ALS KAMAL** mengakui bahwa benar sebelumnya Saksi **KAMALUDDIN ALS KAMAL** telah menjual 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada Saksi **AWALUDDIN ALS AWAL** dan Saksi **ARFANDI FAHRIAL FARID ALS FANDI**, dimana Saksi **KAMALUDDIN ALS KAMAL** membenarkan bahwa sabu-sabu tersebut sebelumnya dititipkan oleh terdakwa untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi **NANRANG** dan saksi **AHMAD DARMAWANSAH** yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes makassar langsung menuju kerumah terdakwa yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2021/PN Mks





bersebelahan rumah dengan saksi KAMALUDDIN Als. KAMAL dan langsung melakukan penggeledahan badan namun tidak menemukan apa-apa. Selanjutnya Petugas Kepolisian tersebut melakukan interogasi kepada terdakwa dimana sebelumnya terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi KAMALUDDIN ALS KAMAL dan terdakwa pun mengakuinya bahwa benar terdakwa yang telah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi KAMALUDDIN ALS KAMAL. Kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaannya adalah bukan untuk pengobatan atau dipergunakan dalam Lembaga Ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 2449/ NNF /VI/ 2021 tanggal 07 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/sachet plastik yang berisi Kristal bening dengan berat awal 0,0330 gram dan berat akhir 0,0170 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **RIDWAN ALS IJON** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nanrang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Barukang Kota Makassar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dalam satu tim dan salah satunya bernama Ahmad Darmawansah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Saksi bersama-sama dengan Saksi Ahmad Darmawansah dan anggota tim lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu, dan saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Barukang Kanal Kelurahan Pattingaloang Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. Kemudian Saksi bersama tim ke rumah Terdakwa, sesampainya saksi di rumah Terdakwa saksi menemukan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa sehingga saksi mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Polrestabes Makassar;
- Bahwa saksi menemukan narkoba jenis sabu-sabu di samping kiri Terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan 2 (dua) sachet sedang di mana masing-masing sachet sedang terdapat 10 (sepuluh) sachet kecil berisi narkoba dan 10 (sepuluh) sachet kosong;
- Bahwa saksi juga menemukan alat hisap atau bong;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Indra alias Jibang;
- Bahwa menurut Terdakwa jika narkoba tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika narkoba tersebut akan dikonsumsi sendiri dan sisanya untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Ahmad Darmawansah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Barukang Kota Makassar;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dalam satu tim dan salah satunya bernama Nanrang;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Saksi bersama-sama dengan Saksi Nanrang dan anggota tim lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu, dan saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Barukang Kanal Kelurahan Pattingaloang Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. Kemudian Saksi bersama tim ke rumah Terdakwa, sesampainya saksi di rumah Terdakwa saksi menemukan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa sehingga saksi mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Polrestabes Makassar;
  - Bahwa saksi menemukan narkoba jenis sabu-sabu di samping kiri Terdakwa;
  - Bahwa saksi menemukan 2 (dua) sachet shabu sedang di mana masing-masing sachet sedang terdapat 10 (sepuluh) sachet kecil berisi narkoba dan 10 (sepuluh) sachet kosong;
  - Bahwa saksi juga menemukan alat hisap atau bong;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, jika Terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Indra alias Jibang;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika narkoba tersebut milik Terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika narkoba tersebut akan dikonsumsi sendiri dan sisanya untuk dijual;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Arfandi Fahrial Als. Fandi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa dimana saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Mesjid Raya Kota Makassar;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2021/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi ditangkap dengan Terdakwa Saksi sedang berboncengan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi bersama Terdakwa berangkat dari Jalan Veteran Utara menuju Jalan Kubis. Kemudian saksi dan Terdakwa bertemu dengan Kamaluddin lalu Kamaluddin menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi dan Saksi menyerahkan narkoba tersebut kepada Terdakwa lalu saksi dan Terdakwa meninggalkan tempat Kamaluddin tersebut. Saat itu Saksi membonceng Terdakwa melalui Jalan Cumi-cumi menuju Jalan Masjid Raya. Setelah saksi dan terdakwa melintas di Jalan Masjid Raya tiba-tiba ada beberapa orang yang menghentikan saksi dan memberitahu saksi jika mereka Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkotba Polrestabes Makassar dan saat itu pula Terdakwa membuang narkoba yang dipegang oleh Terdakwa ke atas tanah tetapi salah Anggota Polisi sempat melihat jika Terdakwa membuang sesuatu di tanah dan salah salah satu Anggota polisi mengambil barang yang dibuang oleh Terdakwa dan saat itu pula Anggota Polisi memperlihatkan barang tersebut dan saksi dan Terdakwa mengakui jika barang tersebut adalah milik saksi Terdakwa sehingga Saksi dan Terdakwa diamankan lalu dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar;
- Bahwa anggota polisi menemukan narkoba jenis sabu-sabu di atas tanah tidak jauh dari tempat saksi dan Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa anggota Polisi menemukan 1 (satu) sachet kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi memperoleh dan menerima narkoba tersebut dari orang yang bernama Kamaluddin alias Kamal dengan cara membeli;
- Bahwa saksi dan terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi saweran bersama Terdakwa masing-masing sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 4. Kamaluddin Als. Kamar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa dan Saksi Fandi yang mengakui jika narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa diterima dari Saksi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wita di Jalan Kubis Kota Makassar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 Wita Saksi berada di rumah Saksi dan Ridwan Alias Ijon datang sambil membawa narkoba jenis sabu-sabu, dan Ridwan menyerahkan narkoba tersebut untuk Saksi jual. Sekitar pukul 22.00 Wita Saksi Fandi berboncengan Terdakwa mendatangi Saksi dimana Saksi Fandi menyerahkan uang kepada Saksi dan Saksi menyerahkan narkoba tersebut kepada Saksi Fandi, kemudian Terdakwa dan saksi Fandi pulang. Sekitar pukul 23.00 wita Saksi didatangi beberapa orang dan mengatakan kepada Saksi jika mereka Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polrestabe Makassar, dan mereka menggeladah badan Saksi dan menginterogasi Saksi dan Saksi mengakui jika narkoba yang dalam penguasaan Terdakwa berasal dari saksi;
- Bahwa tidak ada barang bukti atau narkoba dalam penguasaan Saksi sehingga Anggota Kepolisian tidak menemukan barang bukti;
- Bahwa Saksi memberikan 1 (satu) sachet kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Fandi memberikan Saksi uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi memberikan 1 (satu) sachet narkoba;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba tersebut dari Ridwan als. Ijon, dimana Ijon menitipkan narkoba tersebut untuk Saksi jual;
- Bahwa Saat Ridwan Als. Ijon mendatangi Saksi, Ijon membawa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu kemudian Saksi Ijon membagi menjadi 12 (dua belas) sachet;
- Bahwa saksi sempat mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Ijon sebelum Ijon menyerahkan kepada Saksi 10 (sepuluh) sachet narkoba jenis sabu-sabu dan 2 (dua) sachet Saksi Ijon bawa pulang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar!

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Polri yakni pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 23.20 wita di Jl. Kubis Kota Makassar.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyerahkan sebanyak 10 (sepuluh) sachet sabu-sabu kepada Lek. Kamaluddin Als Kamal.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) sachet sabu-sabu tersebut yaitu pada Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 di Jalan Kubis Kota Makassar.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyerahkan sabu-sabu pada saat itu untuk dijual;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Lek. Afrianto Als Oca.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 wita terdakwa menelpon Lek. Afrianto Als Oca memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Lek. Afrianto Als Oca mengarahkan terdakwa menuju Jalan Kandeia Kota Makassar untuk bertemu dengan seseorang yang merupakan suruhan dari Lek. Afrianto Als Oca dengan memberikan ciri-cirinya kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung menuju Jalan Kandeia Kota Makassar selanjutnya terdakwa mencari orang suruhan dari Lek. Afrianto Als Oca dan terdakwa bertemu orang tersebut di pinggir jalan kemudian orang tersebut menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet sabu-sabu lalu terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pertama kali Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Afrianto Als Oca.
- Bahwa maksud dan tujuan membeli sabu-sabu dari Afrianto Als Oca adalah untuk terdakwa jual dan pakai.
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) sachet shabu tersebut terdakwa kemudian membawa ke rumah Lek. Kamaluddin Als Kamal kemudian membagi 1 (satu) sachet shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) sachet kecil selanjutnya terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Kamaluddin Als Kamal sebanyak 10 (sepuluh) sachet dan sisanya sebanyak 2 (dua) sachet terdakwa pegang sendiri;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan sekitar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu) dan untung memakai;
- Bahwa awal mula kejadian ketika pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa menelpon Afrianto Als Oca memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Afrianto Als Oca mengarahkan Terdakwa menuju Jalan Kandeia Kota Makassar untuk bertemu dengan seseorang yang merupakan suruhan dari Afrianto Als Oca dengan memberikan ciri-cirinya kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung menuju Jalan Kandeia Kota Makassar selanjutnya Terdakwa mencari orang suruhan dari

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrianto Als Oca dan Terdakwa bertemu orang tersebut di pinggir jalan kemudian orang tersebut menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet sabu-sabu lalu Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Kamaluddin Als Kamal kemudian mengambil sebagian dari 1 (satu) sachet tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama Kamaluddin Als Kamal setelah itu Terdakwa membagi 1 (satu) sachet tersebut menjadi 12 (dua belas) sachet kecil selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Kamaluddin Als Kamal sebanyak 10 (sepuluh) sachet di dalam rumah Kamaluddin Als Kamal dan 2 (dua) sachet Terdakwa membawa pulang ke rumah di Jalan Kubis Kota Makassar sebelah rumah dari Kamaluddin Als Kamal dan pada saat Terdakwa tiba di rumah datang seorang anak kecil yang datang belanja sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sekitar Pukul 17.30 Wita Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan kembali lalu sekitar pukul 23.20 Wita Terdakwa tiba-tiba didatangi beberapa orang yang mengaku sebagai Anggota Polri dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar kemudian melakukan penggeledahan badan namun tidak menemukan apa-apa selanjutnya anggota Polri tersebut menginterogasi Terdakwa terkait Terdakwa telah menyerahkan sabu-sabu kepada Kamaluddin Als Kamal dan Terdakwa pun mengakui kalau benar Terdakwa yang telah menyerahkan sabu-sabu kepada Kamaluddin Als Kamal selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna diproses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa sering menggunakan sabu-sabu dan kali terakhir Terdakwa menggunakan sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 Wita;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/sachet plastik yang berisi Kristal bening dengan dengan berat awal : 0,0330 gram dan berat akhir : 0,0178 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Polri yakni pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 23.20 wita di Jl. Kubis Kota Makassar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyerahkan sebanyak 10 (sepuluh) sachet sabu-sabu kepada Lek. Kamaluddin Als Kamal.
- Bahwa terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) sachet sabu-sabu tersebut yaitu pada Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul sekitar pukul 18.30 di Jalan Kubis Kota Makassar.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyerahkan sabu-sabu pada saat itu untuk dijual;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Lek. Afrianto Als Oca.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 wita terdakwa menelpon Lek. Afrianto Als Oca memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Lek. Afrianto Als Oca mengarahkan terdakwa menuju Jalan Kandeia Kota Makassar untuk bertemu dengan seseorang yang merupakan suruhan dari Lek. Afrianto Als Oca dengan memberikan ciri-cirinya kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung menuju Jalan Kandeia Kota Makassar selanjutnya terdakwa mencari orang suruhan dari Lek. Afrianto Als Oca dan terdakwa bertemu orang tersebut di pinggir jalan kemudian orang tersebut menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet sabu-sabu lalu terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pertama kali Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Afrianto Als Oca.
- Bahwa maksud dan tujuan membeli sabu-sabu dari Afrianto Als Oca adalah untuk terdakwa jual dan pakai.
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) sachet shabu tersebut terdakwa kemudian membawa ke rumah Lek. Kamaluddin Als Kamal kemudian membagi 1 (satu) sachet shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) sachet kecil selanjutnya terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Kamaluddin Als Kamal sebanyak 10 (sepuluh) sachet dan sisanya sebanyak 2 (dua) sachet terdakwa pegang sendiri;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan sekitar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu) dan untung memakai;
- Bahwa awal mula kejadian ketika pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa menelpon Afrianto Als Oca memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Afrianto Als Oca mengarahkan Terdakwa menuju Jalan Kandeia Kota Makassar untuk bertemu dengan seseorang yang merupakan suruhan dari Afrianto Als Oca dengan memberikan ciri-cirinya

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2021/PN Mks





kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung menuju Jalan Kande Kota Makassar selanjutnya Terdakwa mencari orang suruhan dari Afrianto Als Oca dan Terdakwa bertemu orang tersebut di pinggir jalan kemudian orang tersebut menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet sabu-sabu lalu Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Kamaluddin Als Kamal kemudian mengambil sebagian dari 1 (satu) sachet tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama Kamaluddin Als Kamal setelah itu Terdakwa membagi 1 (satu) sachet tersebut menjadi 12 (dua belas) sachet kecil selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Kamaluddin Als Kamal sebanyak 10 (sepuluh) sachet di dalam rumah Kamaluddin Als Kamal dan 2 (dua) sachet Terdakwa membawa pulang ke rumah di Jalan Kubis Kota Makassar sebelah rumah dari Kamaluddin Als Kamal dan pada saat Terdakwa tiba di rumah datang seorang anak kecil yang datang belanja sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sekitar Pukul 17.30 Wita Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan kembali lalu sekitar pukul 23.20 Wita Terdakwa tiba-tiba didatangi beberapa orang yang mengaku sebagai Anggota Polri dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar kemudian melakukan penggeledahan badan namun tidak menemukan apa-apa selanjutnya anggota Polri tersebut menginterogasi Terdakwa terkait Terdakwa telah menyerahkan sabu-sabu kepada Kamaluddin Als Kamal dan Terdakwa pun mengakui kalau benar Terdakwa yang telah menyerahkan sabu-sabu kepada Kamaluddin Als Kamal selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sering menggunakan sabu-sabu dan kali terakhir Terdakwa menggunakan sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 Wita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **setiap orang** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa **Ridwan als Ijon** keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Menjual narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Polri yakni pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 23.20 wita di Jl. Kubis Kota Makassar. Bahwa pada saat itu Terdakwa menyerahkan sebanyak 10 (sepuluh) sachet sabu-sabu kepada Lek. Kamaluddin Als Kamal. Bahwa terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) sachet sabu-sabu tersebut yaitu pada Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul sekitar pukul 18.30 di Jalan Kubis Kota Makassar. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyerahkan sabu-sabu pada saat itu untuk dijual. Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Lek. Afrianto Als Oca. Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 wita terdakwa menelpon Lek. Afrianto Als Oca memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Lek. Afrianto Als Oca mengarahkan terdakwa menuju Jalan Kandeia Kota Makassar untuk bertemu dengan



seseorang yang merupakan suruhan dari Lek. Afrianto Als Oca dengan memberikan ciri-cirinya kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung menuju Jalan Kande Kota Makassar selanjutnya terdakwa mencari orang suruhan dari Lek. Afrianto Als Oca dan terdakwa bertemu orang tersebut di pinggir jalan kemudian orang tersebut menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet sabu-sabu lalu terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu meninggalkan tempat tersebut. Bahwa pertama kali Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Afrianto Als Oca. Bahwa maksud dan tujuan membeli sabu-sabu dari Afrianto Als Oca adalah untuk terdakwa jual dan pakai. Bahwa setelah menerima 1 (satu) sachet shabu tersebut terdakwa kemudian membawa ke rumah Lek. Kamaluddin Als Kamal kemudian membagi 1 (satu) sachet shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) sachet kecil selanjutnya terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Kamaluddin Als Kamal sebanyak 10 (sepuluh) sachet dan sisanya sebanyak 2 (dua) sachet terdakwa pegang sendiri. Bahwa keuntungan yang didapatkan sekitar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu) dan untung memakai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, juga sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 2449/ NNF /VI/ 2021 tanggal 07 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/sachet plastik yang berisi Kristal bening dengan berat awal 0, 0330 gram dan berat akhir 0, 0170 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua dari dakwaan Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum, majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana tersebut, oleh karena terdakwa sudah beberpa kali menjual dan tuntutan tersebut tidak memberikan efek jera kepada para pengedar narkotika;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/sachet plastik yang berisi Kristal bening dengan dengan berat awal 0,0330 gram dan berat akhir 0,0178 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan als Ijon** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1. 000.000.000,00 (satu milyar rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket/sachet plastik yang berisi Kristal bening dengan dengan berat awal 0,0330 gram dan berat akhir 0,0178 gram
- Dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, oleh kami Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Esau Yarisetou, S.H., Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani Abdullah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Nur Indar Samad, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esau Yarisetou, S.H.

Herianto, S.H., M.H.

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani Abdullah, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2021/PN Mks